



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas yang tertib administrasi, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 447, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sambas adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sambas selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Sambas adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas.
7. Kepolisian Resort selanjutnya disebut Polres adalah Polres Sambas.
8. Komando Daerah Militer selanjutnya disebut Kodim adalah Kodim 1202 ABW Singkawang.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada KPU Kabupaten Sambas, Panwaslu Kabupaten Sambas, Polres Sambas dan Kodim 1202 ABW Singkawang.
12. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sambas untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
13. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sambas untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau nama lain.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
15. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Panwaslu Kabupaten Sambas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas di wilayah kecamatan.
17. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas di desa atau nama lain.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
22. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
24. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
25. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.
- (2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 diberikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Sambas;
 - b. Panwaslu Kabupaten Sambas;

- c. Polres Sambas; dan
- d. Kodim 1202 ABW Singkawang.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 dibebankan pada APBD Kabupaten Sambas.
- (2) Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan untuk kebutuhan meliputi:
 - a. Honorarium Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sambas, Sekretariat KPU Kabupaten Sambas, Anggota Pokja KPU Kabupaten Sambas, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Kabupaten Sambas, Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sambas, Anggota Pokja Panwaslu Kabupaten Sambas, Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa. Khusus untuk honorarium Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sambas diberikan sepanjang tidak duplikasi dengan uang kehormatan berdasarkan peraturan KPU.
 - b. Barang dan Jasa terdiri dari barang pakai habis, bahan/material, jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, pendistribusian surat suara, serta verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan.
- (3) Standar penetapan biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas untuk KPU Kabupaten Sambas dan Panwaslu Kabupaten Sambas tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar penetapan biaya pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas untuk Polres Sambas tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar penetapan biaya pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas untuk Kodim 1202 ABW Singkawang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran.
- (7) Standar satuan harga atas barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan harga yang berlaku setempat.

Pasal 6

- (1) Penerima hibah menyusun Rencana Kebutuhan Biaya dan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).
- (3) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Kepala Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
- (4) Usulan Hibah secara tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Dasar;
 - b. Latar belakang;
 - c. Tujuan;
 - d. Jumlah uang;
 - e. Penggunaan uang;
 - f. Waktu penggunaan uang.

Pasal 7

- (1) Bupati menunjuk Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas untuk melakukan evaluasi usulan hibah KPU Kabupaten Sambas.
- (2) Bupati menunjuk Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas untuk melakukan evaluasi usulan hibah Panwaslu Kabupaten Sambas, Polres Sambas dan Kodim 1202 ABW Singkawang.
- (3) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas dan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibahas bersama antara TAPD dengan mengikutsertakan KPU Kabupaten Sambas, Panwaslu Kabupaten Sambas, Polres Sambas dan Kodim 1202 ABW Singkawang.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mengevaluasi Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas sesuai dengan standar yang ditetapkan Bupati.

Pasal 8

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek penerima, hasil belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) PPKD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
- (2) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penyaluran uang kepada penerima hibah, dapat dilakukan beberapa tahap, sesuai kesepakatan sebagaimana terdapat dalam NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui rekening Bank Penerima Hibah.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) KPU Kabupaten Sambas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas.

- (2) Panwaslu Kabupaten Sambas menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas.
- (3) Polres Sambas menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas.
- (4) Kodim 1202 ABW Singkawang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas.
- (5) Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas.

Pasal 13

Pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atau bukti pembayaran atas pemberian hibah.

Pasal 14

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dan SKPD terkait meneruskan ke PPKD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD dengan tembusan ke Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c asli disimpan dan digunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan dan fotocopy disimpan SKPD terkait.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Kabupaten Sambas, sisa dana hibah pada Bendahara Panwaslu Kabupaten Sambas, sisa dana hibah pada Bendahara Polres Sambas dan sisa dana hibah pada Kodim 1202 ABW Singkawang, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah.

- (6) KPU Kabupaten Sambas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas yang dikelola oleh KPU Kabupaten Sambas.
- (7) Panwaslu Kabupaten Sambas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas yang dikelola oleh Panwaslu Kabupaten Sambas.
- (8) Polres Sambas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas yang dikelola oleh Polres Sambas.
- (9) Kodim 1202 ABW Singkawang bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas yang dikelola oleh Kodim 1202 ABW Singkawang.

Pasal 15

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Monitoring dan Evaluasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dapat melakukan tindak lanjut pemeriksaan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila Pemerintah Daerah belum menganggarkan belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas dalam APBD tahun anggaran berkenaan, maka Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan anggaran mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyesuaian anggaran mendahului Perubahan APBD sesuai ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 17 April 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 17 April 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 10 TAHUN 2015
 TANGGAL 17 APRIL 2015
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI
 SAMBAS TAHUN 2015

STANDAR PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS UNTUK KPU KABUPATEN SAMBAS DAN PANWASLU KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015					
NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1	HONORARIUM KPU Kabupaten				masa kerja paling lama 8 bulan
	a. Ketua	1 org	org/bln	5,000,000.00	sda
	b. Anggota	4 org	org/bln	4,500,000.00	sda
2	Sekretariat KPU Kabupaten				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln	2,000,000.00	sda
	b. Kasubag	4 org	org/bln	1,250,000.00	sda
	c. Bendahara	1 org	org/bln	1,000,000.00	sda
	d. Pelaksana	8 org	org/bln	750,000.00	sda
	e. Tenaga Pendukung	5 org	org/bln	500,000.00	sda
3	Anggota Pokja KPU Kabupaten				masa kerja paling lama 3 bulan
	a. Pengarah	1 org	org/bln	300,000.00	sda
	b. Ketua	1 org	org/bln	250,000.00	sda
	c. Sekretaris	1 org	org/bln	200,000.00	sda
	d. Anggota	7 org	org/bln	150,000.00	sda
4	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				masa kerja paling lama 8 bulan
	a. Ketua	1 org	org/bln	1,250,000.00	sda
	b. Anggota	4 org	org/bln	1,000,000.00	sda
5	Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln	800,000.00	sda
	b. Bendahara	1 org	org/bln	600,000.00	sda
	c. Anggota	3 org	org/bln	500,000.00	sda
6	Panitia Pemungutan Suara (PPS)				
	a. Ketua	1 org	org/bln	500,000.00	sda
	b. Anggota	2 org	org/bln	400,000.00	sda
7	Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln	400,000.00	sda
	b. Urusan Teknis Penyelenggaraan	1 org	org/bln	300,000.00	sda
	c. Urusan TU Keuangan	1 org	org/bln	300,000.00	sda
8	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)				masa kerja paling lama 2 bulan
	a. Ketua	1 org	org/ paket	400,000.00	sda
	b. Anggota	6 org	org/ paket	300,000.00	sda
	c. Linmas	2 org	org/ paket	200,000.00	sda

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
9	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) :				masa kerja paling lama 2 bulan; dapat lebih dari satu orang sesuai dengan rasionalisasi jumlah pemilih
	a. Honor	1 org	org/bln	300,000.00	
	b. Transportasi lokal	1 org	org/bin	100,000.00	
10	Petugas rekrutmen calon anggota PPK dan PPS kecamatan				masa kerja paling lama 1 bulan
	a. Honor	1 org	org/bln	300,000.00	
11	Tenaga Operator IT				masa kerja paling lama 8 bulan sda
	a. Tingkat Kabupaten	3 org	org/bln	400,000.00	
	b. Tingkat Kecamatan	1 org	org/bln	200,000.00	
12	Panwaslu Kabupaten				masa kerja paling lama 8 bulan sda
	a. Ketua	1 org	org/bln	5,000,000.00	
	b. Anggota	2 org	org/bln	4,500,000.00	
13	Sekretariat Panwaslu Kabupaten				sda
	a. Sekretaris	1 org	org/bln	2,000,000.00	sda
	b. Bendahara	1 org	org/bln	1,000,000.00	sda
	c. Tenaga Pendukung	4 org	org/bln	500,000.00	sda
14	Anggota Pokja Panwaslu Kabupaten				masa kerja paling lama 2 bulan sda
	a. Ketua	1 org	org/bln	250,000.00	sda
	b. Sekretaris	1 org	org/bln	200,000.00	sda
	c. Anggota	6 org	org/bln	150,000.00	sda
15	Panwaslu Kecamatan				masa kerja paling lama 8 bulan sda
	a. Ketua	1 org	org/bln	1,250,000.00	
	b. Anggota	2 org	org/bln	1,000,000.00	
16	Sekretariat Panwaslu Kecamatan				masa kerja paling lama 8 bulan sda
	a. Sekretaris	1 org	org/bln	500,000.00	sda
	b. Bendahara	1 org	org/bln	400,000.00	Sda
	c. Tenaga Pendukung	1 org	org/bln	250,000.00	
17	Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan				masa kerja paling lama 2 bulan sda
	a. Ketua	1 org	org/bln	200,000.00	sda
	b. Sekretaris	1 org	org/bln	150,000.00	sda
	c. Anggota	4 org	org/bln	100,000.00	sda


NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
18	Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa (PPL)	1 org	org/bln	500,000.00	masa kerja paling lama 2 bulan

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


MARIANIS

Pembina / (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 10 TAHUN 2015

TANGGAL 17 APRIL 2015

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

STANDAR PENETAPAN BIAYA PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS UNTUK POLRES SAMBAS TAHUN 2015					
NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Uang Saku untuk Kegiatan Pendaftaran Paslon./Penyampaian dan Pengumuman Paslon./Penyusunan DPT/Masa Kampanye/Masa Tenang/Pemungutan Suara/Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih/BKO Dalmas dan Brimob Polda Kalbar/Dukungan Kodal Ka Ops Res	1 org	org/hr	20,000.00	
2	Biaya Dana Satuan untuk Kegiatan Pendaftaran Paslon./Penyampaian dan Pengumuman Paslon./Penyusunan DPT/Masa Kampanye/Masa Tenang/Pemungutan Suara/Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih/BKO Dalmas dan Brimob Polda Kalbar/Dukungan Kodal Ka Ops Res	1 org	org/hr	2,000.00	
3	Biaya Jasa Angkut untuk Kegiatan Masa Kampanye/Masa Tenang/Pemungutan Suara/Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih	1 org	org/hr	4,000.00	
4	Biaya Kodal untuk Kegiatan Masa Kampanye/Masa Tenang/Pemungutan Suara/Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih	1 org	org/hr	2,000.00	
5	Biaya Makan Minum untuk Kegiatan Pendaftaran Paslon./Penyampaian dan Pengumuman Paslon./Penyusunan DPT/Gelar Pasukan/Masa Kampanye/Masa Tenang/Pemungutan Suara/Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih/Lat Pra Ops/Konsolidasi/BKO Dalmas dan Brimob Polda Kalbar/Dukungan Kodal Ka Ops Res				
	a. Makan	1 org	org/hr	30,000.00	
	b. Snack	1 org	org/hr	10,000.00	
6	Biaya Bek Kes untuk Kegiatan Pendaftaran Paslon./Penyampaian dan Pengumuman Paslon./Penyusunan DPT/Masa Kampanye/Masa Tenang/Pemungutan Suara/Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih/Dukungan Kodal Ka Ops Res	1 org	org/hr	4,000.00	
7	Biaya Lat Pra Ops				
	a. Alins Alongins	1 org	org/hr	5,000.00	
	b. Min Lat	1 org	org/hr	2,000.00	
	c. Honor Instruktur	1 org	org/jam	50,000.00	
8	Dukungan Kasus Lidik	1	Kasus	1,000,000.00	
9	POSKO PANEL DAN PANEL DATA OPERASI :				
	a. Posko dan Panel Data Polres	1	Pkt	4,500,000.00	
	b. Posko dan Panel Data Polsek Jajaran	1	Pkt	100,000.00	
10	Biaya Pembinaan Spanduk	1	buah	150,000.00	
11	DUKUNGAN PAM TPS/SERPAS : - Serpas darat	1 org	org/hr	75,000.00	
12	BBM	**	**	**	** menyesuaikan dengan harga BBM Resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


MARIANIS
Pembina / (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 10 TAHUN 2015
 TANGGAL 17 APRIL 2015
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI
 SAMBAS TAHUN 2015

STANDAR PENETAPAN BIAYA PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS UNTUK KODIM 1202 ABW SINGKAWANG TAHUN 2015					
NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Uang Saku	1 org	org/hr	10,000.00	** menyesuaikan dengan harga BBM Resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah
2	Biaya Makan Minum - Makan	1 org	org/hr	15,000.00	
3	Biaya Kodal Darasatgas	1	hari	200,000.00	
4	BBM	**	**	**	

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


 MARIANIS
 Pembina / (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003